

BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan dan dengan memperhatikan perkembangan perekonomian, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, perlu ditinjau tarifnya;
 - b. bahwa tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan biaya pelayanan;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 1994 Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 131);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

Pasal I

Ketentuan tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 tahun 2010 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditinjau sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Alat Pemadam Kebakaran, meliputi:
 1. alat pemadam api berbagai jenis dengan berat 1 (satu) kilogram sampai dengan 5 (lima) kilogram, sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap alat pemadam api;
 2. alat pemadam api berbagai jenis dengan berat lebih dari 5 (lima) kilogram sampai dengan 10 (sepuluh) kilogram, sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap alat pemadam api;
 3. alat pemadam api berbagai jenis dengan berat lebih dari 10 (sepuluh) kilogram sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap alat pemadam api.

b. Alat Penanggulangan Kebakaran, meliputi:

1. hidrantkebakaran (*fire hidrant*) sebesarRp25.000,00 (duapuluhlima ribu rupiah) setiaptitik;
2. pompakebakaranebesarRp25.000,00 (duapuluhlima ribu rupiah)setiaptitik;
3. alatpenyemprot air (*sprinkler*) sebesarRp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) setiaptitik;
4. alatpendeteksiasap (*smoke detector*), sebesarRp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) setiaptitik;
5. alatpendeteksipanas (*heat detector*), sebesarRp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) setiaptitik;
6. sistemalarm (*alarm system*), sebesarRp6.000,00 (enamribu rupiah) setiaptitik;

7. *syameseconnection*, sebesarRp15.000,00 (lima belasribu rupiah) setiaptitik.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agarsetiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 3 Januari 2019

BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 4 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019 NOMOR 2.